



## PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANANG BASUKI ;
2. Tempat lahir : Madiun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 Februari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sementara Jalan Tukad Buaji Gang 26 Nomer 14 Banjar Celuk Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;  
Tetap : Kertosono Kediri RT/RW 2/4 Kelurahan Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 6 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA ;

----- Bahwa terdakwa Danang Basuki pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Tukad Buaji Gang 26 Nomer 14 Banjar Celuk Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip kristal bening dengan berat bersih keseluruhan 12,44 gram yang mengandung Metamfetamina, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa berada di dalam kamar kos nya di Jalan Tukad Buaji Gang 26 Nomer 14 Banjar Celuk Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dengan disaksikan saksi Nurhaliza dan saksi Abi Septiadi namun tidak ditemukan narkotika kemudian penggeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana pada lantai kamar kos ditemukan 1 (satu) buah toples

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.*



plastik warna putih didalamnya terdapat 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dimana 69 (enam puluh sembilan) klip dimasukkan dalam potongan pipet merah dan 4 (empat) klip dimasukkan dalam potongan pipet warna biru, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bong, serta diatas lantai yang ada dalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix beserta simcardnya yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu dari seseorang yang bernama Bro selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Maret 2023, 73 (tujuh puluh tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,44 gram yang mengandung Metamfetamina dimana Narkotika dimaksud ada dalam penguasaan terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama BRO dan terdakwa diminta untuk memecah dan menempel kembali sabu di alamat tempelan sesuai arahan BRO dengan janji diberikan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap alamat tempelan dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 353/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2479/2023/NF s/d 2551/2023/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2552/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.



KEDUA ;

-----Bahwa terdakwa Danang Basuki pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Tukad Buaji Gang 26 Nomer 14 Banjar Celuk Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip kristal bening dengan berat bersih keseluruhan 12,44 gram yang mengandung Metamfetamina, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa berada di dalam kamar kos nya di Jalan Tukad Buaji Gang 26 Nomer 14 Banjar Celuk Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dengan disaksikan saksi Nurhaliza dan saksi Abi Septiadi namun tidak ditemukan narkotika kemudian penggeledahan dilanjutkan pada kamar kos terdakwa dimana pada lantai kamar kos ditemukan 1 (satu) buah toples plastik warna putih didalamnya terdapat 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu dimana 69 (enam puluh sembilan) klip dimasukkan dalam potongan pipet merah dan 4 (empat) klip dimasukkan dalam potongan pipet warna biru, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bong, serta diatas lantai yang ada dalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix beserta simcardnya yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu dari seseorang yang bernama Bro selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.



- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Maret 2023, 73 (tujuh puluh tiga) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,44 gram yang mengandung Metamfetamina dimana Narkotika dimaksud ada dalam penguasaan terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama BRO dan terdakwa diminta untuk memecah dan menempel kembali sabu di alamat tempelan sesuai arahan BRO dengan janji diberikan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap alamat tempelan dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 353/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2479/2023/NF s/d 2551/2023/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2552/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PID.SUS/2023/PT DPS. tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/PID.SUS/2023/PT DPS. tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 398/Pid.Sus/2023/PN Dps. tanggal 04 Juli 2023;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, NO.REG.PERK.PDM-253/DENPA/NARKO/05/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Danang Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danang Basuki dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu seberat 12,44 (dua belas koma empat puluh empat) gram netto ;
  - 1 (satu) buah toples plastik warna putih ;
  - 69 (enam puluh sembilan) batang potongan pipet warna merah ;
  - 4 (empat) batang potongan pipet warna biru ;
  - 6 (enam) bendel plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) buah bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP merek Infinix beserta simcardnya ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.*



Negeri Denpasar yang mengadili perkara Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Dps telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 04 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANANG BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANANG BASUKI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening ;
  - 1 (satu) buah toples plastik warna putih ;
  - 69 (enam puluh sembilan) batang potongan pipet warna merah ;
  - 4 (empat) batang potongan pipet warna biru ;
  - 6 (enam) bendel plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) buah bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP merek Infinix beserta simcardnya ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps jo. Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.*



Dps tanggal 04 Juli 2023 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2023;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 7 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Juli 2023, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca pemberitahuan membaca berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Dps, masing-masing untuk Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dalam memori bandingnya (yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara) menyampaikan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 4 Juli 2023;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Danang Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.*





menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danang Basuki dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp .1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening ;
  - 1 (satu) buah toples plastik warna putih ;
  - 69 (enam puluh sembilan) batang potongan pipet warna merah ;
  - 4 (empat) batang potongan pipet warna biru ;
  - 6 (enam) bendel plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) buah bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP merek Infinix beserta simcardnya .Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang Memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan Penuntut Umum mengajukan banding karena keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya adalah ;

- Mengenai tindak pidana atau pasal yang terbukti, menurut Penuntut Umum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Majelis Hakim

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.*



Pengadilan Negeri Denpasar terdawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Penuntut Umum meminta agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Aquo dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, dan setelah membaca pula berkas perkara ternyata tidak ada fakta – fakta yang mendukung Memori Banding tersebut, dimana dalam persidangan terungkap fakta – fakta yang menunjukkan, bahwa saat terdakwa ditangkap tidak sedang dalam keadaan transaksi, tetapi barang bukti Narkotika tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, sehingga dari fakta – fakta tersebut perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur – unsur pasal dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat lainnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 04 Juli 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui semua pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap alasan keberatan yang termuat dalam memori banding dari Penuntut

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.*



Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 04 Juli 2023 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara sejak di penyidik sampai persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 04 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.



5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Kami : I MADE SERAMAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H., dan H. MOH. MUCHLIS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I Ketut Arnawa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

t t d.

t t d.

I Nengah Sutama, S.H.,M.H.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

t t d.

H. Moh. Muchlis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t t d.

I Ketut Arnawa, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 62PID.SUS/2023/PT DPS.